



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR : 386 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUDAY
KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang
Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan
Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli
Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pPada Kota
Kendari Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari 484/HK.06.4-BA/7471/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024 yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUDAY KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Inestesya Bethris Yan	Perempuan	JL. Samudera, Kelurahan Puday, Kec. abeli

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

MUSKAM